BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Hakim, Panitera, dan Humas di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dengan fokus wawancara yang terkait tentang Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin). Adapun hasil wawancara penulis kepada informan sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

1) Nama : Noor Fatiah, S. Ag.

2) Tempat, Tanggal Lahir : Pasayangan, 07-01-1977

3) Umur : 45 Tahun

4) Jabatan : Panitera Muda Hukum

5) Lama Bertugas Sebagai Panitera : 20 Tahun

6) Pendidikan Terakhir : S.1 IAIN Antasari Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Menurut Informan terkait prosedur penerimaan perkara selama Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Banjarmasin melakukan sedikit penyesuaian karena sudah ada instruksi dari atasan untuk menghindari kerumunan di dalam ruangan. Pengadilan Agama Banjarmasin mengatur pembatasan pada pendaftaran perkara supaya tidak terjadi penumpukan,

jadi dalam sehari cukup 6-8 perkara saja yang bisa diterima Pengadilan Agama Banjarmasin. Misalkan yang mendaftar 15 maka sisanya diantrikan untuk besok dan pada jam kerja saat Pandemi Covid-19 sebagian pegawai ada yang WFH dan WFO sehingga untuk pelayanan penerimaan di bagian pendaftaran perkara dibatasi sampai jam 12 siang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan angka korban Covid-19 di wilayah Kota Banjarmasin dan untuk perkara yang masuk kebanyakan dari perkara perceraian. Teruntuk perkara perceraian itu sendiri kebanyakan diajukan si istri karena tidak adanya kesanggupan si suami dalam menghidupi rumah tangganya. Mungkin selaras juga dengan terjadinya PHK di berbagai perusahaan.

Berkaitan dengan jumlah perkara yang masuk pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 menurut informan telah mengalami penurunan mungkin dikarenakan pada masa Pandemi Covid-19 orang beraktivitas ataupun yang mau keluar rumah takut akan adanya hal yang tidak diinginkan seperti tertular virus Corona sehingga orang memilih tetap berada dirumah. Adapun kendalanya terletak pada pendaftaran perkara yang mana pendaftaran bisa secara langsung datang ke Pengadilan Agama Banjarmasin ataupun secara online melalui *e-Court.* Bagi yang datang langsung ke Pengadilan Agama Banjarmasin kendalanya terletak pada keterbatasan kapasitas ruang tunggu, yang awalnya bisa menampung banyak orang, sejak terjadi Pandemi Covid-19 cuma bisa menampung sedikit orang karena menerapkan pembatasan

jarak *(social distancing)* disetiap kursinya. Maka dari itu pendaftaran perkara juga dibatasi supaya tidak terjadi penumpukan perkara dan kerumunan di dalam ruangan. Selain itu kendala yang dihadapi terletak pada teknis jaringan internet untuk pelayanan pendaftaran perkara sistem *e-Court* yang terkadang mengalami gangguan. Beliau juga menyatakan dampak dari pelaksanaan pelayanan online seperti *e-court* saat masa pandemi sangat bermanfaat dan efektif, sehingga dapat mengurangi kontak langsung terhadap para pihak yang ingin mencari keadilan ditambah dengan pelayanan online ini tidak memakan waktu dan biayanya pun hemat.

Informan juga menuturkan protokol kesehatan diterapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak hanya pembatasan jumlah pendaftaran perkara saja tetapi juga protokol lainnya seperti mewajibkan pegawai maupun mengunjung memakai masker ketika berada di area Pengadilan Agama Banjarmasin dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Penyemprotan disinfektan juga rutin dilakukan di seluruh ruangan Pengadilan Agama Banjarmasin. Pada ruangan pendaftaran juga yang masuknya dibatasi, cuma yang berkepentingan saja yang boleh masuk. Sementara yang tidak berkepentingan tetap berada di luar pada lokasi yang sudah disediakan. Untuk solusinya yaitu ada sedikit pengaturan penerimaan perkara supaya sehari itu tidak terjadi penumpukan perkara, menyediakan *hand sanitizer* disetiap tempat yang disediakan, menyediakan masker bagi yang tidak pakai masker, untuk

pegawai diberikan vaksinasi dan vitamin terutama bagi yang usianya rentan terpapar virus Corona ini supaya menjaga imunitas tubuh.[67]

2. Informan II

a. Identitas Informan

1) Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H.

2) Tempat, Tanggal Lahir : Gambut, 12-06-1962

3) Umur : 60 Tahun

4) Jabatan : Hakim

5) Lama Bertugas Sebagai Hakim : 24 Tahun

6) Pendidikan Terakhir : S.2 IAIN Antasari Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Menurut Informan bahwa beliau pernah menemui beberapa kendala saat menjadi hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pada saat Pandemi Covid-19 seperti penumpukan jadwal persidangan sehingga dari penumpukan jadwal sidang tersebut berimbas pada tertundanya penanganan perkara baik yang masih berproses maupun sudah sampai pada tahap putusan. Kemudian Informan juga menjelaskan bahwa saat korban Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan pemeriksaan perkara (persidangan) tetap dilakukan dengan tatap muka tetapi sebagian ada juga yang dilaksanakan secara online, hakim ataupun pegawai ada yang menjalankan pola kerja *Work From Home (WFH)*, para hakim atau pegawai yang melakukan WFH tetap melaksanakan

[67] Noor Fatiah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 17 November 2022.

pekerjaan dari rumah termasuk penyelesaian perkara dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara yang sudah ditetapkan dan apabila dilakukannya sidang secara daring hakim merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 nantinya peraturan tersebut proses peradilannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-Court.*

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada Pasal 20 Ayat 1 *"Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil"* artinya ketika seseorang ingin mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan opsi terhadap pihak berperkara tersebut terkait proses persidangannya, mau dilakukan secara tatap muka atau daring dengan memberikan opsi itu Pengadilan Agama Banjarmasin ingin memudahkan akses pelayanan bagi seseorang yang berperkara. Sidang luring boleh digelar jika pengadilan tidak bisa menggelar sidang secara daring karena terkendala jaringan atau keterbatasan teknis lain. Dalam hal ini yang tidak memungkinkannya untuk dilakukan sidang daring maka pengadilan wajib menerapkan aturan protokol kesehatan untuk melakukan persidangan tatap muka.

Kalau dilihat dari segi ke efektivitasan dalam melaksanakan sidang secara online bisa dikatakan efektif karena pihak berperkara tidak perlu datang ke pengadilan, pengadilan cuma menawarkan kepada pihak penggugat ataupun tergugat apakah sidang ingin dilakukan secara online atau offline, alasannya supaya salah satu atau kedua belah pihak tidak ada yang merasa terbebani dengan segala macam biaya yang harus dikeluarkan apabila dilakukan secara offline. Sedangkan kalau dilakukan secara online cukup dengan mendaftarkan perkara lewat *e-Filing* dan saat persidangan pihak cukup mengirimkan berkas yang diperlukan oleh Pengadilan Agama seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan lewat elektronik *(e-Litigasi)* sehingga tidak memakan biaya yang cukup banyak untuk datang langsung ke Pengadilan Agama Banjarmasin, paling tidak dengan menggunakan *e-Court* pihak yang berperkara itu bisa lebih nyaman, aman dalam mendapatkan pelayanan sehingga tidak takut tertular virus Corona.

Menurut Informan di dalam kata pengadilan tidak ada istilah mengurangi keadilan pihak yang berperkara apalagi semenjak korban Pandemi Covid-19 lagi naik-naiknya sehingga menyebabkan keterbatasan aktivitas dalam berperkara. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok

orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pada Pasal 27 menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah orang yang tidak mampu membayar advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terkait Pengadilan Agama Banjarmasin melakukan pembatasan penerimaan dan pemeriksaan perkara berpedoman pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan dua surat edaran. Pertama, Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penerapan PPKM Darurat di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali. Kedua, Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Pola Kerja bagi Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Masa PPKM Darurat. Jadi langkah yang diambil Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani penumpukan perkara persidangan dengan melakukan pengunduran jadwal sidang yang tanggalnya sudah ditetapkan lalu dibuatkan jadwal yang baru untuk disidangkan.[68]

[68] Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 17 November 2022.

4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat dan Alasan	Cara Menangani Kendala/Dampak	Landasan Hukum
1.	Noor Fatiah, S. Ag.	Menurut beliau saat PPKM ada mengalami penumpukan pendaftaran perkara sehingga diberlakukan pengaturan pada prosedur berperkara yaitu mengatur pembatasan pendaftaran perkara, jadi dalam sehari cukup 6-8 perkara saja yang bisa diterima Pengadilan Agama Banjarmasin, apabila lebih daripada itu maka sisanya diantrikan untuk besok. Alasannya supaya tidak terjadi penumpukan perkara. Adapun kendalanya terletak pada pendaftaran perkara yang mana pendaftaran bisa secara langsung datang	Adapun cara Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani penumpukan perkara yaitu dengan membatasi pendaftaran perkara bagi yang datang langsung ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Selain itu Pengadilan Agama Banjarmasin juga membuka layanan *e-Court* seluas-luasnya bagi yang ingin mendaftarkan perkaranya lewat online jikalau orang yang mau mendaftarkan perkaranya merasa takut bepergian keluar rumah karena virus Corona maka bisa mendaftarkan perkara secara online saja.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

		ke Pengadilan Agama Banjarmasin, bagi yang datang langsung ke Pengadilan Agama Banjarmasin kendalanya terletak pada keterbatasan kapasitas ruang tunggu, yang awalnya bisa menampung banyak orang, sejak terjadi Pandemi Covid-19 cuma bisa menampung sedikit orang karena menerapkan pembatasan jarak *(social distancing)* disetiap kursinya. Kendala lainnya terletak pada dana, misalkan menyediakan ruangan yang baru lagi maka harus memerlukan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu Pengadilan Agama Banjarmasin		

		cukup memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya.		
2.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Menurut beliau selama PPKM Pengadilan Agama Banjarmasin menerapkan pola kerja WFH yang mana sebagian hakim yang tidak ada jadwal sidang pada hari itu melaksanakan pekerjaan dari rumah termasuk penyelesaian perkara dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara yang sudah ditetapkan. Alasannya untuk menghindari kerumunan didalam ruangan yang menyebabkan mudahnya terpapar virus Corona. Beliau juga pernah menemui kendala saat menjadi hakim di Pengadilan	Langkah yang diambil Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani penumpukan perkara persidangan dengan melakukan pengunduran jadwal sidang yang tanggalnya sudah ditetapkan lalu dibuatkan jadwal yang baru untuk disidangkan.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2021, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SEKMA) Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

		Agama Banjarmasin khususnya pada saat Pandemi Covid-19 seperti penumpukan jadwal persidangan sehingga dari penumpukan jadwal sidang tersebut berimbas pada tertundanya penanganan perkara baik yang masih berproses maupun sudah sampai pada tahap putusan. Alasannya karena pembatasan kegiatan yang dilakukan selama diterapkannya PPKM sehingga berdampak pada masalah penyelesaian perkara. Untuk masalah pemeriksaan perkara (persidangan) pada saat peningkatan korban pandemi Covid-19 di Banjarmasin beliau berpendapat		

		persidangan tetap dilakukan tatap muka apabila penggugat dan tergugat setuju akan hal itu. Alasannya karena Pengadilan Agama Banjarmasin ingin memudahkan para pihak dalam berperkara sehingga Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan opsi terhadap para pihak untuk melakukan persidangan dengan tatap muka atau online. Alasan lainnya misalkan digelarnya sidang online agar para pihak tidak merasa terbebani misalkan salah satu pihak rumahnya berada jauh pada Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga harus mengeluarkan biaya yang		

		banyak untuk pulang pergi, belum lagi dengan adanya kasus korban Pandemi Covid-19 yang meningkat menjadikan orang takut ketika ingin keluar rumah.		

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para Informan terkait hasil penelitian, maka penulis melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut pada 3 tiga pokok permasalahan.

1. Penerimaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Informan I yang mana beliau menjabat sebagai Panitera Muda Hukum sesuai dengan tugas beliau yaitu di bagian penerimaan perkara beliau menuturkan bahwa untuk pelayanan penerimaan perkara di bagian pendaftaran perkara semasa pandemi Covid-19 sedikit berbeda dengan biasanya yakni pola pengaturan masuk ruang tunggu yang dibatasi, baik yang sidang, daftar perkara ataupun pengambilan akta cerai aturan ini dilakukan sebagai bentuk penerapan *social distancing*. Sejak diberlakukannya WFH bagi pengadilan yang bergerak dalam pelayanan masyarakat menyebabkan pembatasan pegawai

yang bekerja di kantor sehingga pelayanan secara langsung itu terganggu, karena pada akhirnya beberapa bidang seperti pendaftaran perkara tidak dapat melayani pihak yang berperkara secara langsung. Akan tetapi, penyelenggaraan pelayanan membuat inovasi dalam mengurangi kendala tersebut seperti memberikan pelayanan melalui sistem online *(E-Court).*

Dari pendapat beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa selama terjadinya Pandemi Covid-19 khususnya bidang pelayanan pendaftaran perkara mengalami sedikit perubahan, Pengadilan Agama Banjarmasin lebih menekankan untuk memanfaatkan pelayanan online selama Pandemi Covid-19 hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan di dalam ruang tunggu dan menghindari terjadinya penumpukan perkara karena Pengadilan Agama Banjarmasin menerapkan pembatasan penerimaan perkara.

Jika dilihat dari dua tahun sebelum Pandemi melanda dunia, pada tahun 2018 Mahkamah Agung meluncurkan layanan administrasi perkara secara elektronik untuk perkara rumpun perdata yang dikenal dengan *e-Court*. Layanan ini memungkinkan pihak berperkara mendaftarkan perkara dan membayar biaya perkara secara daring, tanpa harus mendatangi pengadilan. Layanan ini juga berlaku bagi pemanggilan pihak berperkara, sehingga jurusita pengadilan tidak mendatangi kediaman pihak berperkara untuk menyampaikan panggilan. Jurusita cukup mengirimkan relaas panggilan ke domisili elektronik pihak berperkara. Pada tahun 2019, MA kembali mengupgrade layanan *e-Court* sehingga layanan daringnya diperluas tidak hanya administrasi tetapi juga persidangan dengan agenda

jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dapat dilakukan secara daring. Kehadiran di pengadilan hanya pada saat persidangan pembuktian.[69]

Sebagaimana telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun tahapan dalam penggunaan *E-Court* yaitu:

a. Pendaftaran Perkara (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI.

b. Taksiran Panjar Biaya (*E-Skum/E-Payment*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya *(E-Skum)* dan Nomor Pembayaran *(virtual account)* yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik *(multi channel)* yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya *(E-Skum)*, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan

[69] https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1679-31-745-didaftar-secara-daring-layanan-e-court-solusi-berperkara-di-tengah-pandemi, diakses pada tanggal 27/12/2022 pukul 01:16 Wita.

jam kerja, kemudian aplikasi E-Court akan memberikan notifikasi/ pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

d. Pemanggilan Pihak Secara Online *(E-Summon)*

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-Court*.

e. Persidangan secara Elektronik *(E-Litigasi)*

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

f. Salinan Putusan secara Elektronik (*E-Salinan*)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

g. Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*)

Penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik.[70]

2. Pemeriksaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada informan II yang mana beliau menjabat sebagai hakim sesuai dengan tugas beliau yaitu

[70] Rakyu Swarnabumi R. Rosady, Mulida Hayati, *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.6, No.2, 2021, hlm.131-132.

memeriksa perkara (persidangan), beliau berpendapat bahwa untuk jadwal persidangan sedikit ada mengalami permasalahan yaitu terjadi penumpukan sidang perkara tetapi itu bukan dampak yang terlalu besar dan untuk pelaksanaan persidangan tetap dilakukan tatap muka walaupun sebagian hak diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk memilih melakukan sidang secara offline ataupun online. Beliau mengungkapkan sebenarnya sidang secara online *(E-Litigasi)* sangat membantu di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Namun dalam aspek uji coba elektronik di lapangan belum memungkinkan harus melihat dari kelengkapan infrastruktur dan teknologi serta sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan, diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi, demikian juga hakim harus menguasai informasi teknologi bagi yang menangani kasus persidangan secara online (*E-Litigasi).*

Dari pendapat beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem online di masa pandemi memang merupakan solusi yang paling dianggap efektif, namun kalau dilihat di dalam dunia peradilan tidak bisa semuanya dilakukan dengan online masih memiliki banyak kekurangan, meskipun di luar sana banyak kantor pengadilan yang menerapkan sidang online sebagai salah satu solusi persidangan di masa pandemi seperti ini, namun masih kurang efektif dalam hal implementasi sidang terbuka untuk umum, karena faktanya pelaksanaan sidang terbuka untuk umum hanya bisa di akses oleh para pihak yang berperkara saja karena belum di buka akses

untuk publik di dalam aplikasi *E-Court*. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia dalam hal teknologi.

Aspek hukum peradilan di Indonesia turut terkena dampak pandemi Covid-19. Kini setelah pandemi Covid-19 terjadi, Mahkamah Agung menerbitkan berbagai peraturan terkait pelaksanaan peradilan yang dilakukan dalam jaringan atau daring dan menggunakan elektronik atau disebut dengan *E-Litigasi*. Pada tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dikeluarkannya surat ini guna mengevaluasi dan mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Keberadaan *E-Litigasi* diperlukan saat pandemi Covid-19 guna membantu proses pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa maupun terdakwa. Jadwal sidang menjadi lebih pasti dan pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan dilakukan secara daring atau online. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Salinan putusan dalam *E-Litigasi* dikirim secara online dengan kekuatan hukum tetap sebagaimana kekuatan hukum dari salinan fisik.[71]

Seorang ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari sebuah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu Yahya Harahap, beliau berpendapat bahwa, "asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan jangan sampai memakan waktu yang berlama-lama atau bahkan proses nya bisa sampai tahunan, karena jika berpedoman pada asas sederhana, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Maka dari itu untuk semua para hakim diharapkan untuk tidak menyulitkan proses berperkaranya dengan alasan yang di luar hukum."[72]

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap hal penerimaan dan pemeriksaan perkara pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

[71] Siti Amatil Ulfiah, dkk, *Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.12, No.2, 2021, hlm.54.

[72] Irkhas Zustika Nisfunnahar, *Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 serta Di Berlakukannya Social Distancing*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.5, No.3, 2021, hlm.11.

Di saat Pandemi Covid-19 meluas berbagai macam kebijakan diterapkan seperti pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada layanan perkara di Pengadilan Agama mulai dari penundaan sidang sampai batas waktu yang ditentukan, pembatasan pihak yang bersidang, menerapkan *phsycal distancing* saat menunggu sidang, meniadakan layanan pendaftaran secara manual, tidak melayani pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai, serta menerapkan sistem *e-court* dalam penerimaan dan persidangan perkara.

Menurut infoman I dan II Walaupun dengan keadaan dilanda Pandemi Covid-19, yang namanya Pengadilan Agama harus tetap melayani masyarakat yang ingin mencari keadilan dan persidangan harus tetap berjalan. Saat kondisi inilah *E-Court* dan *E-litigasi* sangat membantu dalam pelayanan maupun persidangan online, terutama di saat pandemi covid-19 saat ini, keuntungan tersebut diantaranya: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara; pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank; dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; dan proses temu kembali data yang lebih cepat.

4.2 Data Perkara pada Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Manual	E-Court	
				Administrasi	E-Litigasi
1	2020	2035	1490	545	15
2	2021	2381	1878	503	16

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada 2020 sebanyak 2035 perkara. Dari keseluruhan perkara pada 2020 dapat diklasifikasikan bahwa sebanyak 1490 perkara yang didaftarkan manual sedangkan pendaftaran perkara elektronik sebanyak 545 perkara. Pada 2021 jumlah perkara yang didaftarkan sebanyak 2381 perkara. Sebanyak 1878 perkara yang didaftarkan secara manual dan 503 perkara didaftarkan secara elektronik dari tahap *e-filing, e-skum,* dan sampai tahap pemanggilan pihak yaitu *e-summons*. Sedangkan persidangan elektronik *(e-litigasi)* telah diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada tahun 2020 dan jumlah perkara yang diselesaikan lewat *e-litigasi* pada tahun 2020-2021 sebanyak 31 perkara.

Dapat disimpulkan dari data diatas Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tetapi belum efektif dan masif karena bisa dilihat masih banyak perkara yang didaftarkan secara manual. Selain itu kemungkinan pihak pencari keadilan menganggap bahwa menyelesaikan perkara secara offline lebih efektif karena masyarakat yang sulit

meninggalkan tradisi persidangan offline walaupun dalam kondisi dilanda Pandemi Covid-19.